

---

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN SURAT DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA****Henny Saida Flora**

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Email: hennysaida@yahoo.com

**ABSTRAK**

Pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang secara langsung mengancam kepastian hukum, kepercayaan publik, serta keabsahan alat bukti dalam proses hukum. Dalam praktiknya, tindak pidana pemalsuan surat masih kerap terjadi, baik dalam ranah administrasi, perdata, maupun pidana, sehingga menimbulkan kerugian bagi individu maupun negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan surat dalam perspektif hukum pidana Indonesia, dengan menitikberatkan pada pengaturan normatif serta penerapannya dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang mengkaji ketentuan pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 263 dan pasal-pasal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan surat didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, serta kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Selain itu, pembuktian unsur kesengajaan menjadi faktor krusial dalam menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pemalsuan surat secara adil dan proporsional.

***Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, pemalsuan surat, hukum pidana Indonesia.***

**ABSTRACT**

*Forgery of documents is a form of crime that directly threatens legal certainty, public trust, and the validity of evidence in legal proceedings. In practice, the crime of forgery of documents still frequently occurs, both in administrative, civil, and criminal matters, resulting in losses for individuals and the state. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of forgery of documents from the perspective of Indonesian criminal law, with an emphasis on normative regulations and their application in judicial practice. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach, which examines the provisions on forgery of documents as regulated in the Criminal Code (KUHP), specifically Article 263 and related articles. The results of the study indicate that criminal liability for perpetrators of forgery of documents is based on the fulfillment of the elements of an unlawful act, fault, and the perpetrator's ability to take responsibility. In addition, proving the element of intent is a crucial factor in determining whether or not there is criminal liability. This research is expected to contribute to the development of criminal law and serve as a reference for law enforcement officials in handling document forgery cases fairly and proportionally.*

***Keywords: criminal liability, document forgery, Indonesian criminal law.***

## PENDAHULUAN

Hukum pidana di Indonesia secara umum mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh negara. Tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban, keamanan dan keadilan dalam masyarakat.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia tidak hanya berfungsi secara represif yaitu dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi juga bersifat preventif yakni sebagai upaya pencegahan agar kejahatan tidak terulang.<sup>2</sup> Tanggung jawab pidana menjadi manifestasi dari penerapan hukum pidana secara menyeluruh di Indonesia untuk menjamin perlindungan hukum dan menciptakan ketertiban sosial yang berkelanjutan.<sup>3</sup>

Penegakan hukum pelaku tindak pidana menjadi sangat penting agar hak dan kepentingan masyarakat terlindungi. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dan dapat merugikan banyak pihak adalah tindak pidana pemalsuan surat.<sup>4</sup> Pemalsuan surat menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang berdampak serius karena berkaitan langsung dengan keabsahan dokumen yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hukum, administrasi, keuangan dan hubungan sosial.<sup>5</sup> Tindakan pemalsuan merupakan suatu pelanggaran yang mengingkari

kebenaran dan kepercayaan, dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun bagi orang lain. Dalam tatanan masyarakat yang berkembang dan terorganisir dengan baik, kelangsungan kehidupan sosial sangat bergantung pada adanya jaminan atas kebenaran, terutama dalam bentuk bukti tertulis seperti surat dan dokumen.<sup>6</sup>

Surat yang dipalsukan dapat menciptakan hak atau kewajiban yang tidak semestinya, menyesatkan proses hukum atau merugikan pihak lain baik secara *materiil* maupun *immateriil*.<sup>7</sup> Pelaku pemalsuan surat dapat dikenakan pidana, tetapi pihak yang menggunakan atau menyebarluaskan surat palsu juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Pentingnya hati-hati dalam memverifikasi keaslian dokumen dan pemahaman terhadap regulasi yang mengatur surat-surat hukum adalah untuk mencegah tindak pidana ini dan dampak buruk yang mungkin ditimbulkannya.<sup>8</sup> Tindak pidana pemalsuan surat terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 ayat (1) yang menyatakan bahwa:<sup>9</sup>

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada

<sup>1</sup> Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm. 110.

<sup>2</sup> Aria Zurnetti dan Siska Elvandari, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 196/Pid. B/2020/PN. Pdg. *Unes Journal of Swara Justisia* 8.3 (2024), hlm. 624-633.

<sup>3</sup> Christellia GN. Lamatenggo, 2021, *Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 KUHP)*. Lex Crimen 10.1.

<sup>4</sup> Putri Jeri Astuti, Suwarno Abadi dan Dwi Elok Indriastuti, 2024, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan Melalui Media Sosial*. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2.1, hlm. 38-54.

<sup>5</sup> Ade Mahmud, 2023, *Dinamika Disparitas Pidana Uang Pengganti Dengan Pidana Subsider*

*Dan Implikasinya Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*. *Pamulang Law Review* 6.1.

<sup>6</sup> Gatot Efrianto dan Danu Rahaman, 2024, *Tindak Pidana Pemalsuan dalam Akta Otentik*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, hlm. 41.

<sup>7</sup> Siti Rohmah, Rifqi Syahid Assu'ud dan Sumriyah Sumriyah, 2023, *Pemalsuan Surat Berharga Negara (SBN)*. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi* 1.3, hlm. 156-162.

<sup>8</sup> Anis Rifai, 2022, *Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pihak yang Menggunakan Dokumen Palsu*. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3.1, hlm. 28-34.

<sup>9</sup> Raden Soesilo, 2020, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, edisi revisi, Politeia, hlm. 191.

sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Kemudian, diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Pasal 263 ayat (1) KUHP (Pasal 391 KUHPN) tersebut menjadi dasar hukum utama dalam menjerat pelaku tindak pidana pemalsuan surat, termasuk dalam konteks pemalsuan *visa*. Menurut Zurnetti dan Elvandari perbuatan ini termasuk pelanggaran serius karena tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga menimbulkan potensi ancaman terhadap keamanan dan integritas sistem keimigrasian.<sup>10</sup>

Pemalsuan surat dalam KUHP Nasional (KUHPN) diatur secara tegas dalam Bab XIX tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat, yang memuat ketentuan Pasal 391 sampai dengan Pasal 392 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pemalsuan surat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap kepercayaan masyarakat terhadap keaslian dan kebenaran suatu dokumen, baik yang bersifat pribadi, resmi, maupun elektronik. Perumusan dalam KUHPN merupakan pembaruan dari Pasal 263 KUHP, dengan memperluas cakupan serta memperjelas unsur-unsur dan bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana ini. Pasal 391 ayat (1) KUHPN menentukan sebagai berikut:

Setiap Orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat

menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan Surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Risiko hukum akibat pemalsuan surat dapat menimpa siapa saja, baik individu maupun lembaga, karena dokumen palsu yang digunakan dapat menimbulkan kerugian hukum dan *materiil* yang signifikan. Pengertian hukum pidana mencakup tiga unsur pokok, yaitu:

- a) Tindakan atau perbuatan tertentu yang dilarang oleh negara dan disertai dengan ancaman sanksi pidana;
- b) Syarat-syarat atau keadaan yang menjadikan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; dan
- c) Mekanisme atau tata cara pelaksanaan penghukuman terhadap pelanggar tersebut.<sup>11</sup>

Individu yang menggunakan atau menjadi korban surat palsu dapat menghadapi berbagai konsekuensi, mulai dari kehilangan hak, kerugian finansial, hingga sanksi pidana jika terbukti terlibat dalam pemalsuan. Sementara itu, lembaga, baik pemerintahan maupun swasta, juga dapat mengalami dampak serius seperti rusaknya reputasi, hilangnya kepercayaan publik, dan gangguan dalam operasional yang berujung pada kerugian besar.<sup>12</sup> Pemalsuan surat yang dilakukan dengan sengaja, dapat menyebabkan terganggunya prosedur administratif yang sah, merusak

<sup>10</sup> Aria Zurnetti dan Siska Elvandari, 2024, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 196/Pid. B/2020/PN. Pdg)*. Unes Journal of Swara Justisia 8.3, hlm. 624-633.

<sup>11</sup> Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, 2022, Revka Prima Media, hlm. 7.

<sup>12</sup> Ade Mahmud, 2023, *Dinamika Disparitas Pidana Uang Pengganti Dengan Pidana Subsider Dan Implikasinya Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*. Pamulang Law Review 6.1.

kepercayaan publik dan bahkan membuka celah untuk tindakan ilegal lainnya.<sup>13</sup>

Adapun penulis dalam penelitian ini secara khusus mengangkat permasalahan mengenai pemalsuan surat *visa*. Pemalsuan surat *visa* merupakan salah satu bentuk tindak pidana pemalsuan surat yang sangat merugikan karena tidak hanya menimbulkan kerugian bagi individu atau lembaga yang terkait, tetapi juga berdampak luas hingga ke tingkat negara. Sebagaimana kasus pemalsuan *visa* yaitu negara penerima *visa* juga akan dirugikan oleh praktik ini karena dokumen palsu dapat memungkinkan individu yang tidak memenuhi syarat atau berisiko tinggi untuk memasuki negara tersebut. Hingga berpotensi mengancam keamanan dan ketertiban negara.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiadi: Hasil penelitian menyatakan bahwa proses penanganan pertanggungjawaban pidana warga Negara Bangladesh terhadap pemalsuan dokumen pengurusan paspor Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kelas I di Jambi adalah Tindakan Administratif dan proses hukum *pro justicia* tindakan kepada pelaku penahanan Rutan selanjutnya diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi.<sup>14</sup> Pemalsuan surat semacam ini bukan hanya merugikan negara penerima, tetapi juga dapat berakibat pada sanksi pidana yang berat bagi pelaku, termasuk hukuman penjara maksimal enam tahun sesuai Pasal 263 ayat (1) KUHP<sup>15</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut, Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan surat khususnya surat dalam bentuk Visa.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang menyerang kepercayaan hukum masyarakat terhadap dokumen atau alat bukti tertulis. Tindak pidana ini terjadi ketika seseorang dengan sengaja membuat atau mengubah surat, dan surat tersebut digunakan seolah-olah benar, untuk menimbulkan akibat hukum atau keuntungan pribadi.<sup>16</sup> Menurut Andi Hamzah, pemalsuan surat termasuk delik formil karena cukup dengan terbuktinya perbuatan memalsukan, maka tindak pidana telah terjadi, tanpa perlu menunggu akibat nyata dari surat tersebut.<sup>17</sup> Sementara itu, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pemalsuan surat merupakan kejahatan yang berkaitan erat dengan penyalahgunaan kepercayaan terhadap alat bukti, karena surat memiliki kedudukan penting dalam transaksi hukum dan administrasi negara.<sup>18</sup>

Pemalsuan surat dapat melibatkan berbagai jenis dokumen, seperti surat kuasa, akta, perjanjian, atau identitas resmi, dan diatur dalam KUHP Pasal 263, yang memberikan ancaman pidana bagi pelaku dengan pidana penjara maksimal enam tahun. Kejahatan ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat merusak

<sup>13</sup> Putri Jeri Astuti, Suwarno Abadi dan Dwi Elok Indriastuti, 2024, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan Melalui Media Sosial*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra 2.1, hal. 38-54.

<sup>14</sup> Richo Septiadi, 2021, *Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Bangladesh Terhadap Pemalsuan Dokumen Pengurusan Paspor Republik Indonesia Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Jambi Menurut Pasal 126 Huruf C Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. Diss. Universitas Batanghari.

<sup>15</sup> Christellia GN. Lamatenggo, 2021, *Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 KUHP)*. Lex Crimen 10.1.

<sup>16</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 27.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, 2021, *Hukum Pidana Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 112.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, 2015, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 45.

kepercayaan publik terhadap sistem administrasi dan hukum yang berlaku. Tindak pidana pemalsuan surat, bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>19</sup>

"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun."

Pasal 263 ayat (1) KUHP ini menegaskan bahwa unsur utama dalam tindak pidana ini adalah adanya niat untuk menipu atau merugikan pihak lain melalui pemalsuan surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti atau dasar hukum suatu hak. Menurut Kapitan dan Rafael, pelaku tidak hanya dihukum karena perbuatannya membuat atau memalsukan, tetapi juga karena adanya niat untuk memakai atau menyuruh memakai surat tersebut seolah-olah asli.<sup>20</sup>

Pemalsuan surat dalam KUHPN diatur secara eksplisit sebagai bagian dari tindak pidana terhadap kepercayaan umum. Dalam Pasal 391 ayat (1) KUHPN Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, disebutkan bahwa setiap orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat sedemikian rupa, sehingga seolah-olah isinya benar dan dapat menimbulkan suatu hak, kewajiban atau pembebasan utang, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut, diancam pidana penjara paling lama 6 tahun. Ketentuan ini merupakan pembaruan dari Pasal 263 KUHP, namun secara substansi masih mengandung unsur yang sama, yaitu

adanya niat untuk menyesatkan pihak lain melalui dokumen yang tidak sah.

Dalam konteks KUHPN, pemalsuan surat dianggap sebagai perbuatan yang membahayakan kepastian hukum, kepercayaan terhadap dokumen resmi, serta integritas administrasi publik dan privat. Surat yang dipalsukan dapat berupa akta otentik, surat kuasa, sertifikat, maupun dokumen penting lainnya yang mengandung akibat hukum. Unsur penting dalam tindak pidana ini adalah niat (*dolus*) pelaku, yaitu adanya kehendak untuk mengelabui pihak lain demi keuntungan atau merugikan orang lain. Menurut Dian Lestari, pemalsuan surat dalam KUHPN lebih menekankan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang melekat dalam surat tersebut, bukan semata-mata bentuk fisiknya.<sup>21</sup>

Lebih lanjut, KUHPN juga menyesuaikan pengaturan ini dengan kebutuhan masa kini, seperti pemalsuan dokumen digital. Hal ini merupakan bentuk modernisasi hukum pidana yang diperlukan dalam era teknologi informasi. Oleh karena itu, pemalsuan surat dalam KUHPN tidak hanya mencakup dokumen fisik, tetapi juga surat elektronik yang digunakan sebagai alat bukti hukum. Menurut Ridwan Arifin, perubahan ini mencerminkan kepekaan KUHPN terhadap perkembangan zaman serta kebutuhan akan perlindungan hukum dalam transaksi digital.<sup>22</sup> Dengan demikian, pemalsuan surat dalam KUHPN memiliki cakupan yang lebih luas dan relevan dengan konteks hukum kontemporer.

## 2. Jenis-jenis Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat merupakan pelanggaran hukum yang serius karena dapat merusak kepercayaan terhadap dokumen-dokumen resmi serta sistem hukum dan administrasi secara

<sup>19</sup> Raden Soesilo, 2020, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, edisi revisi, Politeia, Jakarta, hlm. 191.

<sup>20</sup> Rian Van Frits Kapitan dan Tontji Cristian Rafael, 2023, *Harapan Vs Kenyataan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana*

*Pemalsuan Surat*. Iblam Law Review 3.3, hlm. 280-291.

<sup>21</sup> Dian Lestari, *Tindak Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 11 No. 2, 2017, hlm. 165–180.

<sup>22</sup> Ridwan Arifin, *Loc. Cit.*

keseluruhan. Bentuk-bentuk pemalsuan surat berdasarkan KUHP dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

**a. Pemalsuan Surat dalam Pasal 263 sampai Pasal 276 KUHP**

Pemalsuan surat adalah tindakan melibatkan pembuatan, pengubahan, atau penggunaan dokumen tertulis yang palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk menipu atau menimbulkan akibat hukum yang salah dan merugikan pihak lain. Bentuk pemalsuan surat dalam KUHP, menurut Dian dalam Pasal 263 sampai Pasal 276 KUHP yaitu sebagai berikut:

1) Pasal 263 KUHP (Pemalsuan Surat Umum)

Pasal ini mengatur tentang pemalsuan surat yang bersifat umum, yaitu pembuatan atau pemalsuan dokumen yang dapat menimbulkan hak, kewajiban, atau digunakan sebagai alat bukti dalam berbagai urusan hukum. Contohnya adalah surat perjanjian, surat kuasa, atau dokumen lain yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban seseorang. Surat yang dipalsukan dalam konteks ini bukan surat resmi yang dibuat oleh pejabat, melainkan dokumen yang dibuat oleh pihak swasta. Pemalsuan ini dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan atau menimbulkan kerugian pihak lain.<sup>24</sup>

2) Pasal 267 – 276 KUHP (Bentuk-Bentuk Pemalsuan Surat)

Pasal-Pasal ini mengatur berbagai bentuk pemalsuan surat khusus yang berkaitan dengan dokumen penting dalam berbagai aspek administrasi dan keamanan negara, antara lain:<sup>25</sup>

- a) Surat keterangan kesehatan yaitu dokumen yang menyatakan kondisi kesehatan seseorang, yang digunakan untuk keperluan resmi seperti bekerja atau bepergian. Pemalsuan surat ini dapat membahayakan pihak lain atau menimbulkan penyalahgunaan.
- b) Surat jalan yaitu dokumen yang memberikan izin atau bukti perjalanan, misalnya dalam konteks transportasi atau pengiriman barang. Pemalsuan surat jalan dapat mengganggu ketertiban dan keamanan.
- c) Paspor dan surat keimigrasian yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara untuk keperluan perjalanan internasional dan pengaturan imigrasi. Pemalsuan dokumen ini sangat serius karena dapat digunakan untuk tindak kejahatan lintas negara seperti penyelundupan, terorisme, atau pelanggaran hukum imigrasi.

**b. Pemalsuan Surat dalam KUHPN atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023**

Dalam KUHPN atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pemalsuan surat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis tindak pidana berdasarkan bentuk surat yang dipalsukan dan kepentingan hukum yang dilanggar. Jenis-jenis ini memiliki ketentuan khusus yang mengatur ragam situasi pemalsuan dan subjek pelakunya. Berikut adalah penjelasannya:

- 1) Pemalsuan Surat Secara Umum  
Diatur dalam Pasal 391 KUHPN, jenis ini merupakan bentuk umum dari tindak pidana pemalsuan surat. Pelaku membuat surat palsu atau memalsukan surat sedemikian rupa, dengan maksud agar surat

<sup>23</sup> Aria Zurnetti, and Siska Elvandari, 2024, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 196/Pid. B/2020/PN. Pdg)*. Unes Journal of Swara Justisia 8.3, hlm. 1-8.

<sup>24</sup> Ande Aditya Iman Ferrary, Sri Hartini dan Prihatini Purwaningsih, 2023, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber Phising Yang Digunakan Untuk Mengambil Data Pribadi Pada*

*Situs Digital Trading Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik*. YUSTISI 10.2, hlm. 1-12.

<sup>25</sup> Putri Jeri Astuti, Suwarno Abadi dan Dwi Elok Indriastuti, 2024, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan Melalui Media Sosial*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra 2.1, hlm. 38-54.

tersebut seolah-olah sah, dan digunakan untuk menimbulkan hak atau membebaskan utang. Pemalsuan ini berlaku terhadap surat biasa maupun dokumen pribadi yang memiliki akibat hukum.

2) Pemalsuan Surat Elektronik/Digital Sebagai pembaruan dari KUHP, KUHPN secara progresif juga mencakup pemalsuan surat elektronik atau dokumen digital yang dapat menimbulkan akibat hukum. Meskipun tidak secara eksplisit dibuat bab tersendiri, aturan ini mencerminkan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan termasuk dalam pemalsuan yang dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 391 hingga Pasal 392 KUHPN jika memenuhi unsur-unsur perbuatan.

Dengan klasifikasi ini, KUHPN memberikan pengaturan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika pemalsuan surat, baik oleh individu, pejabat publik, maupun dalam konteks digital modern.

Adapun dalam penelitian ini menyangkut pemalsuan *Visa*. Pada dasarnya, *Visa* salah satu dokumen yang dibutuhkan oleh seorang pengunjung suatu negara. *Visa* biasanya harus dilengkapi dengan dokumen ijin lainnya yaitu paspor. Tanpa paspor, *visa* tidak akan diberikan, dan tanpa *visa* seorang pengunjung tidak akan diberikan ijin untuk memasuki suatu negara tertentu (kecuali negara-negara yang telah mengadakan kesepakatan tertentu). Pengertian *visa* sendiri adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh sebuah negara yang isinya berupa izin untuk bisa memasuki Negara tersebut.

Berdasarkan waktu mendapatkannya, *visa* dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu *visa on arrival* dan *visa pre arrival*.

### 1. *Visa on Arrival*

*Visa on arrival* merupakan *visa* yang bisa didapatkan ketika seseorang telah

sampai ke perbatasan ataupun bandara suatu negara. Untuk bisa mendapatkan *visa on arrival*, seorang pengunjung harus bisa menunjukkan dokumen identitas diri berupa paspor. Perlu diketahui, tidak semua negara menyediakan fasilitas *visa on arrival*. Untuk itu, sebelum berkunjung ke suatu negara, pastikan terlebih dahulu mengetahui sistem pemberian *visa* yang berlaku di negara tersebut.

### 2. *Visa pre Arrival*

*Visa pre arrival* merupakan *visa* yang didapatkan di kedutaan ataupun konsultanan negara tujuan yang ada di negara asal kita. Berbeda dengan *visa on arrival* yang diurus begitu pengunjung sampai di perbatasan ataupun bandara negara tujuan, *visa pre arrival* diurus beberapa hari sebelum pengunjung meninggalkan negara asalnya untuk berkunjung ke negara tujuan. *Visa pre arrival* biasanya diurus di perwakilan negara tujuan yang ada di negara asal seperti kedutaan ataupun konsulat.

### 3. *Perbedaan Visa dengan paspor*

Pada dasarnya *visa* dan paspor sama – sama merupakan dokumen ijin yang dibutuhkan untuk bisa memasuki negara lain. Meskipun begitu, dua dokumen ini juga memiliki perbedaan yaitu dari pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut. *Visa* merupakan dokumen ijin memasuki suatu negara yang dikeluarkan oleh pemerintahan/kedutaan negara yang ingin dimasuki, sedangkan paspor merupakan dokumen ijin memasuki suatu negara yang dikeluarkan oleh pemerintah negara asal orang yang ingin mengunjungi sebuah negara.<sup>26</sup>

### 3. *Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan surat visa*

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep pokok dalam hukum pidana yang berfungsi menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Secara

<sup>26</sup> <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-visa-jenis-visa-dan-perbedaannya-dengan-paspor/>

umum, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai kesediaan hukum untuk menanggung akibat hukum dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan kesalahan dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Artinya, seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila memenuhi syarat-syarat adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan (baik berupa kesengajaan maupun kealpaan), dan pelaku memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>27</sup>

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana adalah pemberian hukuman kepada seseorang karena telah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, dengan syarat bahwa orang tersebut melakukan perbuatan itu dengan kesalahan dan memiliki kemampuan bertanggung jawab.<sup>28</sup> Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana bukan hanya mengenai adanya perbuatan melawan hukum, tetapi juga terkait dengan hubungan antara pelaku dan perbuatannya. Jika hubungan tersebut didasari pada kesalahan, maka pelaku dapat dipidana.

Dalam konteks tindak pidana pemalsuan surat *visa*, pertanggungjawaban pidana pelaku timbul ketika seseorang secara sadar melakukan perbuatan membuat, menggunakan, atau memanfaatkan surat *visa* yang dipalsukan dengan maksud agar surat tersebut dianggap asli oleh pihak berwenang. Pemalsuan *visa* termasuk ke dalam tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai

atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun” dan ayat (2) KUHP “Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, diancam dengan pidana yang sama, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat terdiri atas:

- a. Barang siapa,
- b. Membuat surat palsu atau memalsukan surat,
- c. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal,
- d. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian (untuk ayat 2). Setiap unsur tersebut memiliki makna yuridis yang berbeda dan perlu dianalisis untuk menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

- a. Unsur “barang siapa” menunjukkan bahwa subjek hukum dalam tindak pidana ini adalah setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun asing, yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Dalam doktrin hukum pidana, unsur ini menegaskan adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku, artinya pelaku harus dalam keadaan sadar, tidak mengalami gangguan jiwa, dan dapat membedakan perbuatan baik dan buruk.<sup>29</sup>
- b. Unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat” berarti melakukan suatu tindakan yang menyebabkan

<sup>27</sup> Leden Marpaung, 2018, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 87.

<sup>28</sup> Moeljatno, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 153.

<sup>29</sup> Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 125.

suatu surat menjadi palsu atau isinya tidak sesuai dengan kebenaran. Dalam hal surat *visa*, pemalsuan dapat berupa pembuatan dokumen *visa* yang tidak diterbitkan oleh pejabat berwenang atau mengubah data dalam *visa* asli agar sesuai dengan kepentingan pribadi pelaku. Perbuatan ini merupakan inti dari tindak pidana pemalsuan, karena perbuatan tersebut mengandung unsur penipuan terhadap kebenaran dokumen resmi negara.<sup>30</sup>

- c. Unsur “yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal” mengandung makna bahwa surat yang dipalsukan harus memiliki akibat hukum. Dalam konteks *visa*, dokumen tersebut dapat menimbulkan hak bagi pemegangnya untuk memasuki wilayah negara tertentu, sehingga apabila surat tersebut dipalsukan, maka perbuatan itu jelas menimbulkan potensi kerugian hukum baik bagi negara maupun pihak lain.
- d. Unsur “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”. Unsur ini menunjukkan adanya niat atau kesengajaan (*mens rea*) dari pelaku. Dalam hal ini, pelaku mengetahui dan menyadari bahwa surat tersebut palsu, namun tetap bermaksud menggunakannya agar dipercaya oleh pihak lain, misalnya untuk melewati pemeriksaan keimigrasian atau memperoleh izin kerja. Tanpa adanya niat ini, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan, karena unsur kesalahan tidak terpenuhi.
- e. Terakhir, unsur “pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berarti bahwa pemakaian surat palsu

tersebut berpotensi menimbulkan kerugian, baik bagi negara, lembaga, maupun individu. Dalam kasus *visa*, kerugian dapat berupa terganggunya sistem keimigrasian, timbulnya risiko keamanan, maupun hilangnya kepercayaan terhadap keaslian dokumen resmi negara.

Dari seluruh unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pemalsuan surat *visa* apabila terbukti melakukan perbuatan dengan kesengajaan, memiliki kemampuan bertanggung jawab, dan tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf. Dalam hal ini, perbuatan pelaku termasuk pelanggaran terhadap norma hukum publik karena menimbulkan gangguan terhadap fungsi negara dalam mengatur dan mengawasi keluar masuknya warga negara dan orang asing.

Pemalsuan surat *visa* tidak hanya dipandang sebagai perbuatan yang merugikan secara administratif, tetapi juga dapat mengancam keamanan nasional dan hubungan diplomatik antarnegara. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk menjaga wibawa dan kepercayaan terhadap sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, pemidanaan dalam perkara ini harus diterapkan secara proporsional, memperhatikan tingkat kesalahan, motif, dan akibat yang ditimbulkan, serta sejalan dengan asas keadilan dan kemanfaatan hukum.

#### 4. Bentuk Pemalsuan Visa

Pemalsuan visa pada dasarnya merupakan bagian dari tindak pidana pemalsuan surat, mengingat visa dikualifikasikan sebagai dokumen resmi negara. Secara yuridis, pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang

<sup>30</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 104.

mencakup perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai alat bukti.

Visa merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara melalui perwakilan diplomatik atau pejabat imigrasi sebagai bentuk izin bagi warga negara asing untuk memasuki, tinggal, atau melakukan kegiatan tertentu di wilayah suatu negara. Dalam konteks kedaulatan negara, visa memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pengawasan lalu lintas orang lintas negara serta sebagai alat perlindungan terhadap kepentingan nasional, keamanan, dan ketertiban umum.

Namun, dalam praktiknya, visa kerap menjadi objek penyalahgunaan melalui perbuatan pemalsuan, baik dengan cara membuat visa palsu, memalsukan data visa yang sah, maupun menggunakan visa palsu seolah-olah asli. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan administratif keimigrasian, tetapi juga memenuhi unsur tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan visa ditinjau dari perspektif hukum pidana Indonesia.

Pemalsuan visa pada dasarnya merupakan bagian dari tindak pidana pemalsuan surat, mengingat visa dikualifikasikan sebagai dokumen resmi negara. Secara yuridis, pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mencakup perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai alat bukti.

Dalam konteks keimigrasian, pemalsuan visa dapat berbentuk antara lain:

1. Membuat visa palsu tanpa kewenangan yang sah;
2. Mengubah atau memalsukan data pada visa yang sah, seperti masa berlaku, jenis visa, atau identitas pemegang visa;

3. Menggunakan visa palsu atau yang dipalsukan seolah-olah visa tersebut asli dan sah;

4. Membantu atau turut serta dalam peredaran dan penggunaan visa palsu.

Selain diatur dalam KUHP, pemalsuan visa juga berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang secara khusus mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran keimigrasian, termasuk penggunaan dokumen perjalanan atau keimigrasian palsu.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan visa dapat didasarkan pada dua rezim hukum, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

1. Hukum Pidana Umum (KUHP) Pasal 263 ayat (1) KUHP mengatur bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak atau diperuntukkan sebagai alat bukti, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah benar dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Visa sebagai dokumen resmi negara jelas termasuk dalam kategori surat yang dapat menimbulkan hak, yakni hak untuk masuk dan tinggal di wilayah Indonesia.

2. Hukum Pidana Khusus (UU Keimigrasian) UU Nomor 6 Tahun 2011 memberikan pengaturan lebih spesifik, antara lain terhadap penggunaan dokumen perjalanan dan keimigrasian palsu atau yang dipalsukan. Sanksi pidana dalam UU Keimigrasian pada umumnya lebih berat karena pemalsuan visa dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan dan keamanan negara.

Dengan demikian, pelaku pemalsuan visa dapat dijerat dengan ketentuan KUHP dan/atau UU Keimigrasian, tergantung pada karakteristik perbuatan dan asas *lex specialis derogat legi generali*.

### C. KESIMPULAN

Sanksi pidana terhadap pemalsuan visa bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk melindungi kepentingan negara. Bentuk sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, pidana denda, serta sanksi tambahan seperti deportasi dan penangkalan bagi warga negara asing. Dalam praktik peradilan, hakim mempertimbangkan berbagai hal dalam menjatuhkan pidana, antara lain tingkat kesalahan pelaku, dampak perbuatan terhadap keamanan negara, serta ada tidaknya unsur pemberatan atau peringanan. Pemalsuan visa merupakan tindak pidana serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mengancam kedaulatan dan keamanan negara. Pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan visa dalam perspektif hukum pidana Indonesia didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Dengan adanya pengaturan dalam KUHP dan UU Keimigrasian, negara memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku pemalsuan visa secara tegas dan proporsional. Penegakan hukum yang konsisten dan profesional diharapkan dapat menekan angka kejahatan pemalsuan visa serta memperkuat sistem keimigrasian nasional.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2015, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Bassar, Mohamad Sahnun, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya CV, Bandung.
- Butarbutar, Elfrida Novalina, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Chandra, Tessa Yuniar, 2022, *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta.
- Efrianto, Ganda & Rahaman, Darwis, 2024, *Tindak Pidana Pemalsuan dalam Akta*

*Otentik*, PT Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang.

Flora, Henny Saida, dkk, 2024, *Hukum Pidana di Era Digital*, Rey Media Grafika, Batam.

Hamzah, Andi, 2021, *Hukum Pidana Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2020, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Litnus, Malang.

\_\_\_\_\_, 2006, *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2021, *Penelitian Hukum (Cet. ke-17)*, Kencana, Jakarta.

Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Muladi dan Arief, Barda Nawawi, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Ruba'i, Masruchin, 2014, *Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang.

Rosyadi, Ismail, 2022, *Hukum Pidana*, Revka Prima Media, Surabaya.

Sangalang, Rani Simbolon & Farina, Tifani, 2024, *Hukum Pidana Cyber*, PT Media Penerbit Indonesia, Medan.

Saragih, Yosua Marbun, Hadiyanto, Agus & Prasetyo, Muhammad Surya Eka, 2022, *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana di Indonesia*, CV Tungga Esti.

Simons, Lodewijk Johannes, 1987, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana (R. Soesilo, Penerj.)*, Bina Aksara, Jakarta.

Sinurat, Antonia, 2023, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, 2022, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu*

- Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soesilo, Raden, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Jakarta.
- Sugandhi, R, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish (CV Budi Utama), Yogyakarta.
- Wahyuni, Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- B. Peraturan Perundang-undangan**
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*
- C. Jurnal**
- Arief, Barda Nawawi, 2016, *Tindak Pidana dalam RUU KUHP Berbasis Nilai-Nilai Nasional Urgensi Pengaturan, Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, no. 2, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Arifin, Ridwan, 2018, *Konsepsi Tindak Pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (RKUHP)*, Jurnal Hukum IUS, Vol. 6, no. 2, Jurnal Hukum IUS.
- Astuti, Puji Joko, Abadi, Slamet & Indriastuti, Dewi Eka, 2024, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen yang Dilakukan melalui Media Sosial*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.
- Ferrary, Anak Agung Istri, Hartini, Sulastri & Purwaningsih, Putri, 2023, *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Cyber Phising*, *YUSTISI*, Vol. 10 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Kapitan, Robertus Vincentius Freddy & Rafael, Theo Chandra, 2023, *Harapan vs Kenyataan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tidak Pidana Pemalsuan Surat*. *Iblam Law Review*, Vol. 3 No. 3, Fakultas Hukum Universitas IBLAM.
- Lamatenggo, Christo Gabriel Nusa, 2021, *Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana*, *Lex Crimen*, Vol. 10 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Lestari, Dian, 2017, *Tindak Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Vol. 11, no. 2, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.
- Rohmah, Siti, Assu'ud, Rifa'i Syamsuddin & Sumriyah, 2023, *Pemalsuan Surat Berharga Negara (SBN)*. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, Vol. 1 No. 3, Universitas Islam Madura.
- Sitomorang, Agatha Monica, 2024, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanan berupa Pemalsuan Dokumen Barang Ekspor*. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 6 No. 6, Fakultas Hukum Universitas Ranah.
- Taufik, Muhammad, 2018, *Rekonstruksi Pengaturan Tindak Pidana dalam KUHP Nasional*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, no. 3, Pusat Riset Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI.
- Watkot, Fransiskus Xaverius, dkk, 2024. *Pertanggungjawaban Pidana Pengendali Data Pribadi*, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 5 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
- Zurnetti, Asmita & Elvandari, Shinta, 2024, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti.